



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryadin Lademani Alias Adin;
2. Tempat lahir : Loleo (weda);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN LADEMANI Alias ADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan didedan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYADIN LADEMANI Alias ADIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulandikurangi masa penahanan, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURYADIN LADEMANI Alias ADIN , pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 sekitar pukul 03.15 WIT, bertempat di dalam kamar Mandi Kos-kosan Ubaya di Kelurahan Sasa kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "dengan sengaja dan didapati orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan" terhadap saksi korban NURAFNI JAMIN Alias AFNI Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi korban sedang menonton siaran chanel Youtube dikamar, dan tiba-tiba saksi korban merasa perutnya sakit hendak buang air besar, kemudian saksi korban langsung keluar kamar menuju kamar mandi No.1 yang mana kamar mandi tersebut menyatu dengan WC, setelah masuk dalam kamar mandi /wc tersebut saksi korban langsung membuka celana dalam dan menggantungkannya di pintu kamar mandi/wc dan menyalakan air kran di dalam kamar mandi /wc tersebut, mendengar ada bunyi air kran di dalam kamar mandi/wc tersebut ,terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan tempat kos saksi korban tersebut tiba-tiba terdakwa masuk ke tempat kos saksi korban melewati pintu samping kos-kosan dan menuju kamar mandi /wc yang di dalamnya ada saksi korban sedang buang air besar tersebut, selanjutnya terdakwa memanjat dinding tembok kamar mandi/wc dengan kedua kaki terdakwa kemudian terdakwa mengintip saksi korban yang berada dikamar mandi/wc tersebut kurang lebih sekitar 6 (enam) menit ,oleh karena pencahayaan lampu di kamar mandi/wc tiba-tiba menjadi gelap karena terhalang oleh kepala terdakwa yang menutupi skat/pembatas kamar mandi /wc tersebut sehingga saksi korban kaget dan selanjutnya saksi korban melihat ke arah atas kamar mandi/wc dan melihat terdakwa sedang jongkok sambil melihat ke arah saksi korban dan menyaksikan aktifitas saksi korban di dalam kamar mandi /wc tersebut, sehingga secara spontan saksi korban kaget dan berteriak sambil lari keluar kamar mandi /wc sambil menutupi kemaluannya dengan menggunakan celana dalam yang saksi korban pegang, mendengar teriakan saksi korban tersebut para penghuni Kos-kosan Ubaya kaget dan banyak yang keluar kamar untuk memastikan teriakan saksi korban dan pada saat itu saksi DAMRI Hi.USMAN Alias KODAR dan saksi RISMAN TEAPON Alias MAN melihat terdakwa lari dari kos-kosan ubaya untuk bersembunyi dirumah terdakwa yang mana antara rumah terdakwa dan dengan Kos-kosan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaya tersebut hanya ada jalan buntu, setelah saksi korban lari keluar dari kamar mandi/wc dalam keadaan bertelanjang tante saksi korban memberikan kain sarung untuk menutupi kemaluan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam kamar, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan rasa tidak percaya diri jika bertemu dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurafni Jamin alias Afni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan awalnya saksi sedang nonton youtube di kamar tiba-tiba saksi merasa ingin membuang air besar kemudian saksi langsung keluar dari kamar menuju ke kamar mandi dan saat itu lampu dapur yang di dekat kamar mandi mati biasanya lampu dapur di dekat kamar mandi menyala, namun malam itu hanya lampu di depan kamar mandi saja yang menyala terang sehingga cahayanya masuk kedalam kamar mandi kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi no 1 saat itu saksi membuka celana saksi dan menggantung celana saksi di pintu kamar mandi kemudian saksi membuang air besar kurang lebih 15 menit setelah buang air besar saksi langsung cebok dan lanjut membuang air kecil, saat itu perasaan saksi sangat tidak enak kemudian saksi langsung lihat kearah atas dan saksi melihat pelaku sedang jongkok di atas tembok kamar mandi sambil melihat kearah saksi, secara spontan saksi langsung kaget dan takut pelaku lompat ke kamar mandi dan akhirnya saksi langsung mengambil celana saksi dan langsung keluar dari kamar mandi sambil menutupi kemaluan saksi dengan menggunakan celana yang saksi pegang, saat itu saksi berteriak dan banyak teman kos-kosan yang keluar dari kamar, kemudian tante saksi keluar dari kamar dan kaget melihat saksi tidak memakai celana sehingga tante saksi langsung mengambil sarung dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi bagian kemaluan/ pantat saksi setelah itu saksi masuk kedalam kamar sambil menangis karena saksi merasa ketakutan.

- Bahwa setelah kejadian saksi merasa takut dan trauma ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Dahri Hi Usman alias Kodar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 02.55 Wit saksi terbangun dari tidur karena merasa panas sehingga saksi keluar dari kamar kos-kosan kebetulan kamar kos-kosan saksi berada di lantai 2 dan korban berada di lantai 1 setelah keluar dari kamar saksi tidur-tiduran di depan pintu untuk mencari angin kurang lebih 10 (sepuluh) menit diluar kamar kemudian saksi masuk lagi di dalam kamar sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar suara teriakan dari lantai bawah kemudian saksi langsung melihat dari jendela kamar yang sudah terbuka saksi melihat terdakwa NURYADIN alias ADIN lari dan melompati papan tepat disamping rumah warga saat itu dari lantai 2 saksi berteriak kearah pelaku " WOY..WOY..." sehingga terdakwa membalikkan wajahnya dan saksi melihat jelas bahwa terdakwa adalah sdr. NURYADIN setelah itu saksi turun kelantai 1 dan melihat sudah banyak anak kos yang keluar dari kamar dan saksi mendengar dari korban bahwa terdakwa habis mengintipnya di kamar mandi belakang dengan cara mengintip dari atas sehingga saksi juga menyampaikan di korban bahwa tadi saksi melihat terdakwa lari lewat samping kos-kosan;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Risman Teapon alias Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa kejadian awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit saksi mendengar suara teriakan dari dalam kos-kosan Ubaya dan saksi juga melihat dari depan kos-kosan saksi, terdakwa NURYADIN alias ADIN lari dari pintu samping sebelah kiri kos-kosan Ubaya dan saksi melihat jelas wajah pelaku karena terkena cahaya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah warga sehingga saksi langsung mengejar pelaku dan mendapati jalan buntu yang memang terarah kerumah terdakwa sehingga saksi langsung balik lagi ke kos-kosan Ubaya yang di tempati oleh korban dan saat itu orang-orang sudah banyak yang keluar dari kamar kos dan saksi mendengar dari korban bercerita bahwa terdakwa telah mengintipnya buang air di dalam kamar mandi dengan cara mengintip dari atas sehingga saksi juga berkata bahwa tadi saksi melihat terdakwa lari saksi sempat mengejar tapi terdakwa sudah masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan awalnya terdakwa bangun dari tidur karena ingin buang air kecil ketika terdakwa masuk di dalam kamar mandi rumah terdakwa mendengar ada suara air di kamar mandi kos-kosan yang tepatnya di belakang kamar mandi milik terdakwa, setelah buang air kecil saya langsung pergi ke kos-kosan Ubaya lewat pintu samping kos dan langsung langsung menuju ke dapur dan kamar mandi kos-kosan tersebut, saat itu terdakwa mendengar suara air dari kamar mandi pertama/ no 1 sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi ke dua / tengah dan menginjak dinding kamar mandi, saat itu terdakwa hendak mengintip korban begitu kepala terdakwa masuk di sela-sela tembok ternyata kepala terdakwa menutupi cahaya lampu sehingga cahaya lampu yang berada di luar kamar mandi yang menerangi kamar mandi yang korban masuki tiba-tiba gelap karena terpele/tertutup oleh kepala terdakwa yang membuat korban langsung berteriak sehingga terdakwa panik terdakwa loncat kelantai dan langsung lari keluar dan dapat terdakwa jelaskan terdakwa belum melihat apa-apa karena korban sudah berteriak;
- Bahwa sebelum mengintip saksi korban terdakwa tidak mengetuk pintu kamar mandi atau memanggil di luar kamar mandi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin naik dan mengintip terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa mengintip korban karena terdakwa penasaran sebenarnya siapa yang berada di dalam kamar mandi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa dan kos-kosan Ubaya (tempat kejadian perkara) jaraknya sangat dekat dan bersebelahan;
- Bahwa terdakwa dulunya adalah penjaga Kos-kosan dan mendapat tugas dari pemilik kos-kosan untuk menjaga kos-kosan dan memperbaiki fasilitas kos contohnya air dan lampu jika ada kerusakan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan awalnya terdakwa bangun dari tidur karena ingin buang air kecil ketika terdakwa masuk di dalam kamar mandi rumah terdakwa mendengar ada suara air di kamar mandi kos-kosan yang tepatnya di belakang kamar mandi milik terdakwa, setelah buang air kecil saya langsung pergi ke kos-kosan Ubaya lewat pintu samping kos dan langsung langsung menuju ke dapur dan kamar mandi kos-kosan tersebut, saat itu terdakwa mendengar suara air dari kamar mandi pertama/ no 1 sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi ke dua / tengah dan menginjak dinding kamar mandi, saat itu terdakwa hendak mengintip korban begitu kepala terdakwa masuk di sela-sela tembok ternyata kepala terdakwa menutupi cahaya lampu sehingga cahaya lampu yang berada di luar kamar mandi yang menerangi kamar mandi yang korban masuk tiba-tiba gelap karena terpele/tertutup oleh kepala terdakwa yang membuat korban langsung berteriak sehingga terdakwa panik terdakwa loncat kelantai dan langsung lari keluar dan dapat terdakwa jelaskan terdakwa belum melihat apa-apa karena korban sudah berteriak;
 - Bahwa sebelum mengintip saksi korban terdakwa tidak mengetuk pintu kamar mandi atau memanggil di luar kamar mandi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin naik dan mengintip terdakwa;
 - Bahwa alasan terdakwa mengintip korban karena terdakwa penasaran sebenarnya siapa yang berada di dalam kamar mandi;
 - Bahwa rumah terdakwa dan kos-kosan Ubaya (tempat kejadian perkara) jaraknya sangat dekat dan bersebelahan;
 - Bahwa terdakwa dulunya adalah penjaga Kos-kosan dan mendapat tugas dari pemilik kos-kosan untuk menjaga kos-kosan dan memperbaiki fasilitas kos contohnya air dan lampu jika ada kerusakan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Nuryadin Lademani Alias Adin dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Nuryadin Lademani Alias Adin menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, dan kesengajaan memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang , akibat yang menjadi pokok alasan dilarang, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam buku karangan Andi Hamzah mengartikan adalah perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu bagi orang lain yang menyaksikan dan dapat diartikan bahwa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya berarti orang yang hadir disitu tidak menghendaki adanya tontotan atau semacam itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.15 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa Kec Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wit di dalam kamar mandi di kos-kosan Ubaya di kel. Sasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Kota Ternate Selatan awalnya terdakwa bangun dari tidur karena ingin buang air kecil ketika terdakwa masuk di dalam kamar mandi rumah terdakwa mendengar ada suara air di kamar mandi kos-kosan yang tepatnya di belakang kamar mandi milik terdakwa, setelah buang air kecil saya langsung pergi ke kos-kosan Ubaya lewat pintu samping kos dan langsung langsung menuju ke dapur dan kamar mandi kos-kosan tersebut, saat itu terdakwa mendengar suara air dari kamar mandi pertama/ no 1 sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi ke dua / tengah dan menginjak dinding kamar mandi, saat itu terdakwa hendak mengintip korban begitu kepala terdakwa masuk di sela-sela tembok ternyata kepala terdakwa menutupi cahaya lampu sehingga cahaya lampu yang berada di luar kamar mandi yang menerangi kamar mandi yang korban masuki tiba-tiba gelap karena terpele/tertutup oleh kepala terdakwa yang membuat korban langsung berteriak sehingga terdakwa panik terdakwa loncak kelantai dan langsung lari keluar dan dapat terdakwa jelaskan terdakwa belum melihat apa-apa karena korban sudah berteriak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa Masih mudah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin Lademani Alias Adin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuryadin Lademani Alias Adin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H.,M.H.